



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANBUPATIKOLAKA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MATAOSU UJUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Mataosu ujung di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mataosu ujung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MATAOSU UJUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Mataosu Ujung mempunyai luas wilayah sebesar 1.582 Ha (seribu lima ratus delapan puluh dua hektare).
- (2) Desa Mataosu ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Plasma Jaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mataosu.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona yaitu:
 - a. Dimulai dari TK. 74.01.08.2025-25.2003-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 29.585''$ LS dan $121^{\circ} 48' 7.666''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2017-08.2025-25.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 49.461''$ LS dan $121^{\circ} 45' 37.119''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Mataosu-Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Mataosu ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK. 74.01.08.2017-08.2025-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 16.291''$ LS dan $121^{\circ} 46' 41.662''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Mataosu-Desa Mataosu Ujung, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2017-08.2025-25.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 49.461''$ LS dan $121^{\circ} 45' 37.119''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Mataosu-Desa Mataosu Ujung Kecamatan Watubangga dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Mataosu Ujung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:8.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Mataosu Ujung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Mataosu ujung dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD



Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,



AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

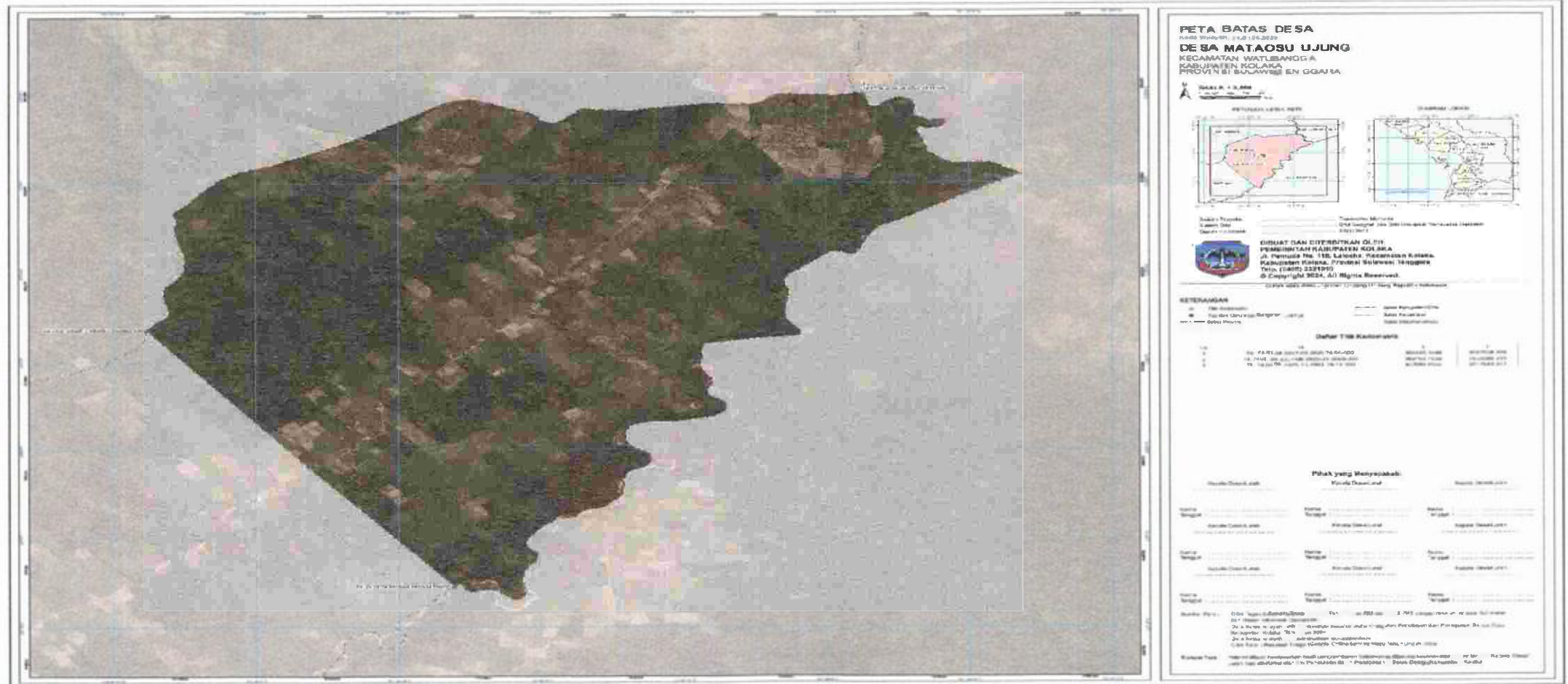
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MATAOSU UJUNG
PETA BATAS DESA MATAOSU UJUNG



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MATAOSU UJUNG

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.08.2017-08.2025-74.06-000	364446.3486	9507518.909
2	TK.74.01.08.2017-08.2025-25.2003-000	362452.4018	9510182.294
3	TK. 74.01.08.2025-25.2003-74.11-000	367089.0564	9512643.022

1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis pmd
5	Kabag Hukum
6	Kabid pmd

[Handwritten signature]

BUPATIKOLAKA,

[Handwritten signature]
AMRI